



PUTUSAN

Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx No 01 RT.02/RW.01, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kampung xxxxxxxxxx xxxx, No. 01 RT.02/RW.01, Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/407/SK/HK.05/X/2021, tanggal 07 Oktober 2021, memberikan kuasa kepada:

1. Muzani, S.H.
2. Lalu Ahmad Riyadi, S.H.
3. Muhammad Juanini, S.H.

Ketiganya Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Raya xxxxxxxx, No 75 Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1168/Pdt.G/2021/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 November 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0955,053,X1,2014 tertanggal 24 November 2014;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Padelaman Daya No 01 RT 02 RW 01 Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan Tidak memiliki keturunan.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Tidak ada rasa kasih dan sayang;
 - b. Hidup terlalu di kekang dan di ikat;
 - c. Tidak Harmonis dengan keluarga ;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan 01 Agustus tahun 2021 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Selong;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON.) di hadapan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. IMRAN, S.Ag., M.H) tanggal 14 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan pemohon yang sebelumnya telah dilakukan perbaikan gugatan pada posita nomor 4 yaitu :

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2021;

2. Pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon tidak dapat menghormati orang tua serta keluarga Pemohon dan Termohon terlalu menjatah Pemohon dalam hal keuangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 02 November 2021, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 22 november 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 955.53.XI.2014 Tanggal 24 November 2014.

2. Bahwa benar setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung xxxxxxxx xxxx, RT02 RW01, Desa xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Bahwa benar dalam Perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan tidak memiliki keturunan .

4. Bahwa semula pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis.

Bahwa namun demikian **TIDAK BENAR** dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan oleh :

- A. Tidak ada rasa kasih dan sayang.,
- B. Hidup terlalu dikekang dan diikat.,
- C. Tidak harmonis dengan keluarga.,

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon sangat keberatan karna apa yang dinyatakan oleh Pemohon merupakan alasan yang dibuat-buat dan tidak benar serta telah memutar balikan fakta dan mengarang cerita.

YANG BENAR adalah :

- Pemohon sebagai Suami tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang Suami dan sama sekali tidak bertanggung jawab yaitu tidak menyiapkan rumah untuk tempat tinggal bagi Termohon dan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, akan tetapi Pemohon justru ikut tinggal di rumah milik dari Termohon.

➤ Dari sejak awal Perkawinan Pemohon sebagai seorang Suami sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon sebagai istrinya, tidak pernah memberikan uang kepada Termohon untuk membeli pakaian, dengan kata lain Pemohon tidak pernah memenuhi kebutuhan Sandang, Pangan dan Papan bagi Termohon sejak Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini.

➤ Bahwa sebaliknya Termohon sebagai seorang Istri yang justru menafkahi Pemohon juga menyiapkan Sandang, Pangan dan Papan.

➤ Selain tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang Suami dan tidak bertanggung jawab, Pemohon dengan tidak ada rasa malu justru sering meminta uang dari Termohon dalam jumlah besar sampai Puluhan Juta Rupiah yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak jelas.

➤ Bahwa Termohon ada membeli sebuah rumah di Komplek Perumahan BTN Denggen yang mana rumah tersebut ditempati oleh Anak dari Pemohon yang diperoleh dari hasil perkawinannya dengan Istri sebelumnya. Kemudian Termohon bermaksud untuk merenovasi dan memperluas bangunan rumah BTN tersebut kemudian Termohon memberikan uang kepada Pemohon untuk membeli bahan-bahan bangunan yang jumlahnya ± Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) untuk membeli bahan-bahan bangunan. Akan tetapi ternyata bahan-bahan bangunan yang diminta dibeli oleh Termohon kepada Pemohon ternyata tidak dibawa ke rumah BTN yang akan direnovasi tersebut akan tetapi dengan sangat teganya membawa bahan-bahan bangunan tersebut ke Desa Sepit Kecamatan Keruak dan ternyata disana Pemohon membangun rumah. Dan ternyata Pemohon secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Termohon bahwa Pemohon ternyata telah melakukan Nikah Siri dengan seorang Perempuan yang bernama **ROZIAH ROSLIANA**. Dan ternyata bahan-bahan bangunan yang dibeli untuk merenovasi rumah yang berada di BTN Denggen tersebut dibawa dan dipergunakan untuk membangun

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Sirinya rumah di Desa Sepit Kecamatan Keruak tersebut. Jadi penyebab dari rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi berantakan disebabkan oleh ulah atau tingkah laku dari Pemohon bukan dari Termohon.

➤ Bahwa tidak benar dalil dari Pemohon yang menyatakan Termohon tidak harmonis dengan keluarga Pemohon hal itu adalah bohong besar karena justru sebaliknya Termohon sangat memperhatikan keluarga Pemohon yaitu anak dari Pemohon dari perkawinannya dengan isteri sebelumnya dan orang tua dari Pemohon, hal ini Termohon dapat buktikan dengan cara Termohon membiayai hidup dan membiayai sekolah anak Pemohon yang masih duduk di bangku SMP, kemudian tidak cukup itu saja bentuk dari perhatian dan kasih sayang Termohon kepada orang tua Pemohon dengan ikhlas Termohon memberangkatkan orang tua Pemohon untuk melakukan Ibadah Umroh.

➤ Bahwa Pemohon sering meminjam uang kepada orang lain kemudian Termohonlah yang disuruh untuk membayar pinjaman uang tersebut yang mana jumlahnya Puluhan Juta Rupiah. Apabila Termohon tidak mau membayarkan hutangnya tersebut maka dengan spontan Pemohon sangat marah dan mengelurkan kata-kata kasar kepada Termohon, sehingga dengan sangat terpaksa Termohon membayarkan Pemohon hutangnya tersebut.

➤ Bahwa tidak benar dan bohong besar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengekang dan mengikat Pemohon, akan tetapi yang benar adalah Termohon justru memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada Pemohon untuk keluar tanpa dikekang.

5. Bahwa tindakan dan perbuatan dari Pemohon yang secara garis besarnya tidak bertanggung jawab atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang Suami adalah merupakan perbuatan yang tercela dan merupakan perbuatan melawan Hukum.

6. Bahwa tingkah laku, sepak terjang dan tindakan-tindakan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada point 4 di atas sesungguhnya Termohon sangat marah terutama ketika Termohon mengetahui bahan-bahan bangunan yang dibeli dengan menggunakan uang Termohon yang

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya ditujukan untuk merenovasi rumah Termohon yang berada di BTN Denggen ternyata bahan-bahan bangunan tersebut dipergunakan untuk membangun rumah di Desa Sepit Kecamatan Keruak dan ternyata Pemohon secara diam-diam melakukan Nikah Siri kemudian ternyata rumah yang dibangun di Desa Sepit tersebut dibangun untuk Istri Siri dari Pemohon tersebut.

7. Bahwa sesungguhnya yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan menjadi berantakan disebabkan karna tingkah laku dan sepak terjang dari Pemohon yang buruk sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

8. Bahwa oleh karna Pemohon telah melakukan Kawin Siri atau di Bawah Tangan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan tanpa izin baik secara lisan maupun tertulis dari Termohon hal tersebut adalah merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 279KUHP maka Termohon telah melakukan laporan Pidana pada Pihak Kepolisian, yang mana Pihak Kepolisian akan segera melakukan pemanggilan kepada Pihak Pemohon.

9. Bahwa karna tingkah laku dan sepak terjang dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, sebenarnya Termohonlah yang akan mengajukan Permohonan Cerai Gugat terhadap Pemohon, akan tetapi karna rasa gengsi dan akal bulus dari Pemohon agar seolah-olah Termohon penyebab dari tidak harmonisnya perkawinan antara Termohon dan Pemohon, maka Pemohon sengaja mendahului Termohon untuk melakukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Pengadilan Agama Selong.

10. Bahwa oleh sebab itu Termohon sudah siap secara mental baik lahir maupun batin untuk berpisah dengan Pemohon.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban dari Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa tindakan dan perbuatan dari Pemohon yang secara garis besarnya tidak bertanggung jawab atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang Suami adalah merupakan perbuatan yang tercela dan merupakan perbuatan melawan Hukum.
3. Memutus Perkawinan antara Termohon dengan Pemohon.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan tertanggal 02 November 2021, yang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatan Pemohon

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan tertanggal 02 November 2021, yang pada intinya tetap pada dalil-dalil jawabanya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK.5203131808800005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Tanggal 27 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, Nomor 955/53/XI/2014 Tanggal 24 November 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya berteman saja;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah ketidak jujuran Pemohon dan Termohon terkait penghasilan masing- masing dan pemohon diketahui menikah lagi dengan Wanita lain;
- saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu;
- saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya berteman saja;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon terlalu membatasi pemohon dalam hal keuangan dan termohon cemburu hingga mengekang aktivitas pemohon;
- saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu bulan lalu;
- saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi:

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 47 tahun, agama islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga Termohon;
- saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih hingga bertengkar;
- saksi tahu pemohon dan termohon telah pisah rumah karena pemohon menikah lagi dengan Wanita lain sekitar satu tahun yang lalu;
- saksi tahu, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pernikahan pemohon dengan Wanita lain itu dan tidak pernah rukun hingga sekarang;
- saksi tidak pernah menasihati pemohon dengan termohon;

Saksi 1, **SAKSI 4**, umur 37 tahun, agama islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan Ketring, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- saksi tidak ada hubungan keluarga hanya tetangga Termohon;
- saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih hingga bertengkar;
- saksi tahu pemohon dan termohon telah pisah rumah karena pemohon menikah lagi dengan Wanita lain sekitar satu tahun yang lalu;
- saksi tahu, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan tidak pernah rukun hingga sekarang;
- saksi tidak pernah menasihati pemohon dengan termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2018 dan telah dimediasi oleh Hakim mediator akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan perceraian Pemohon terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian, dan berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan pada pokoknya:

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tidak ada rasa kasih sayang, Hidup terlalu dikekang dan di ikat serta Tidak harmonis dengan keluarga;

- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, karena termohon pergi meninggalkan pemohon kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Termohon membantah alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang mana alasan pemohon merupakan alasan yang dibuat- buat;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah mengajukan mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil- dalilnya;

Menimbang bahwa saksi-saksi dari Pemohon maupun Termohon adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan hal-hal yang tidak dibantah Termohon, serta kesaksian saksi keluarga diatas baik dari saksi Pemohon maupun saksi Termohon diperoleh fakta di sidang pada pokoknya:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai keturunan;
- sejak bulan Juli 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena hilangnya rasa kasing sayang termohon dengan pemohon dan pemohon menikah lagi dengan Wanita lain;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tiga bulan yang lalu, Agustus 2021 mengakibatkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- keluarga dan Majelis Hakim sudah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dimana antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan betapa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana maksud penjelasan 39 ayat (2) huruf f (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f (f), PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2, permohonan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Selong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan *bakda dukhul*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kewajiban-kewajiban Pemohon sebagai akibat dikabulkannya izin ikrar talak terhadap isterinya;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri; yang artinya bahwa Hakim secara ex oficio dapat menentukan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bekas suami kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan: “ Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a). *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla ad-dukhu*; dan ketentuan ini sejalan dengan Alqur'an Surat al-Baqarah ayat 41 yang artinya: “*Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*”;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah adalah timbul akibat talak yang dijatuhkan suami pada isterinya yang bertujuan untuk menghibur istri tersebut atas talak yang dijatuhkan padanya dan untuk meringankan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaannya setelah terjadi perceraian, dan berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon adalah seorang xxxxxxxx, dapat dikategorikan orang mampu yang mempunyai penghasilan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mengingat azas kepastian dan kepatutan dan dengan tidak terlalu memberatkan Pemohon maka Majelis hakim berpendapat menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal lain yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon adalah kewajiban memberikan nafkah iddah, selanjutnya dalam menetapkan jumlah nafkah iddah Majelis Hakim berdasar pada kepatutan, kelayakan serta rasa keadilan bagi masing-masing pihak suami-istri, karena itu mengingat Pemohon adalah seorang xxxxxxxx yang mempunyai penghasilan yang cukup dan berdasar pada ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*" maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan juga untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pemohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Pemohon:
 - 3.1 Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2 nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah);

yang akan dibayarkan Pemohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp195.000,00** (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal **30 November 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah Hijriah oleh **Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **ABUBAKAR, S.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **KASIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag., M.H.I.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

KASIM, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel



Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.1168/Pdt.G/2021/PA.Sel